

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis membahas kajian pustaka yang berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Landasan teori terdiri dari konsep-konsep atau teori-teori yang berkaitan terhadap pembahasan dan analisis penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas. Selanjutnya, penelitian terdahulu, yaitu berisi hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan.

Setelah landasan teori dan penelitian terdahulu, selanjutnya adalah kerangka pemikiran, yaitu pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran diperoleh dari konsep atau teori maupun penelitian terdahulu yang berupa skema dan uraian singkat. Pada bagian akhir, terdapat hipotesis penelitian, yaitu anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian dan mengacu kepada kerangka pemikiran.

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Jensen and Meckling (1976) mendefinisikan bahwa hubungan keagenan sebagai suatu kontrak, dimana satu orang atau lebih (prinsipal) meminta pihak lainnya (agen) untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama prinsipal, yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Jika kedua pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut berusaha untuk memaksimalkan utilitas mereka, maka ada kemungkinan bahwa agen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan terbaik prinsipal. Dengan tujuan memotivasi





agen, maka prinsipal merancang kontrak sedemikian rupa sehingga mampu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Eisenhardt (1989) menyatakan ada tiga asumsi sifat manusia terkait teori keagenan yaitu (1) Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self-interest*), (2) Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) Manusia selalu menghindari risiko (*risk-averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer akan cenderung bertindak oportunistis, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi (Harjito, 2015).

Hubungan keagenan menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham, yaitu konflik kepentingan. Masalah tersebut timbul karena pemegang saham dan manajer berusaha untuk memaksimalkan kepentingan masing-masing. Pemegang saham selaku pemilik atau *principal* menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka investasikan, sedangkan manajer menginginkan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan (Saifudin dan Yunanda, 2016). Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak perusahaan. Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan sistem ini dapat memberikan kesempatan bagi *agent* untuk memanipulasi pendapatan kena pajak menjadi lebih rendah sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin kecil. Hal tersebut dilakukan pihak *agent* karena adanya asimetris informasi dengan pihak *principal* sehingga *agent* dapat mengambil keuntungan tersendiri di luar kesepakatan kerjasama dengan *principal*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(Bani Nugraha dan Meiranto, 2015). Adanya asimetri informasi antara manajer (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) disebabkan oleh manajer yang lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (Kurniasih dan Sari, 2013).

Teori agensi juga dapat diterapkan pada pemerintah dengan perusahaan. Karena setiap perusahaan wajib membayar pajak kepada pemerintah, maka pemerintah (fiskus) merupakan *principal* dan perusahaan adalah *agent*. Kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak. Perusahaan (*agent*) berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin, karena bagi perusahaan, pajak merupakan pos pengurang laba bersih yang seharusnya bisa diminimalkan. Di lain pihak, pemerintah (*principal*) berkeinginan memungut pajak setinggi mungkin untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dengan demikian, berdasarkan dua sudut pandang tersebut menyebabkan konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah (Chen dan Karyawati, 2012).

2. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Signalling theory menjelaskan alasan perusahaan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal, yaitu karena terdapat ketidaksamaan informasi (asimetri informasi) antara perusahaan dengan pihak eksternal. Menurut Gao *et al.* (2008) dalam Jonathan dan Tandean (2016), perusahaan lebih mengetahui informasi terkait kinerja perusahaan dan prospek perusahaan untuk masa yang akan datang daripada pihak eksternal (investor). Oleh karena itu, atas asimetri informasi tersebut, para investor akan memproteksi diri dengan menilai perusahaan tersebut rendah sehingga mengakibatkan harga saham perusahaan menjadi rendah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Signalling theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya

perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pihak eksternal. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang dapat menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati investor dan pemegang saham, khususnya jika informasi tersebut merupakan berita baik (*good news*). Manajemen juga berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan (Nuswandari, 2009 dalam Sundari *et al.*, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 yang membahas mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat beberapa kutipan mengenai pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli (Waluyo, 2017: 2-3), yaitu:

(1) Menurut P. J. A. Adriani

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi—kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

(2) Menurut Soeparman Soemahamidjaja

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

(3) Menurut Rochmat Soemitro

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Berdasarkan dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak (Waluyo, 2017: 3), adalah sebagai berikut:

- (1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- (3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- (5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

b. Fungsi Pajak



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak (Waluyo, 2017: 6), yaitu:

(1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

(2) Fungsi Pengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras dan pajak yang lebih tinggi terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

c. Perlawanan Terhadap Pajak

Perlawanan terhadap pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak merupakan hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak, baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha Wajib Pajak yang disadari ataupun tidak yang mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan negara.

Pada dasarnya ada dua bentuk perlawanan pajak menurut Brotodihardjo (1993) dalam Pohan (2017: 81-82), yaitu:

(1) Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif meliputi hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta sistem dan



cara pemungutan pajak itu sendiri. Masyarakat bertindak pasif karena ada keengganan untuk membayar pajak yang disebabkan antara lain:

- (a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- (b) Sistem perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat.
- (c) Sistem pengawasan (dari pemerintah/fiskus) tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

(2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, baik secara legal atau ilegal maupun dengan cara penghematan pajak. Cara yang dilakukan ada 3 macam, yaitu:

(a) *Tax Avoidance*

Tax Avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (*not contrary to the law*) di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

(b) *Tax Evasion*

Tax evasion (penggelapan/penyelundupan pajak), adalah upaya Wajib Pajak dengan penghindaran pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun cara ini tidak aman bagi Wajib Pajak, di mana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor Undang-Undang dan Peraturan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenakan sanksi pelanggaran hukum/tindak pidana fiskal atau kriminal.

(c) *Tax Saving*

Tax saving (penghematan pajak) adalah upaya Wajib Pajak mengelakkan utang pajak dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang memiliki pajak pertambahan nilai atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukan sehingga penghasilannya menjadi lebih kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

4. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang melalui kelemahan yang terdapat di dalam peraturan (*loopholes*) (Hutagoal, 2007 dalam Dewi dan Jati, 2014). *Tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik, selain memberikan keuntungan ekonomis untuk wajib pajak secara legal, *tax avoidance* juga memberikan kerugian kepada negara. Dengan berkurangnya penerimaan pajak, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan infrastruktur publik menjadi tidak maksimal. Namun demikian, pemerintah tidak dapat menuntut pelaku *tax avoidance* secara hukum meskipun tindakan tersebut merugikan negara.

Dalam penelitian ini, *tax avoidance* diukur dengan menggunakan metode pengukuran *Current Effective Tax Rate (Current ETR)*. Menurut Siti Normala (2013) dalam Tandean dan Jonathan (2016), *current ETR* baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *current ETR*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dihitung dari beban pajak kini dengan laba sebelum pajak perusahaan, sehingga dapat mencerminkan strategi penangguhan beban pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Penangguhan beban pajak (*deffered tax*) adalah pajak yang pengakuannya di tangguhkan atau ditunda. Pengakuan pajak tangguhan dalam laporan keuangan bertujuan untuk mengantisipasi konsekuensi kewajiban pajak penghasilan di masa sekarang dan juga di masa depan. Jika tingkat persentase ETR semakin tinggi atau mendekati tarif pajak penghasilan Wajib Pajak badan sebesar 25%, maka mengindikasikan bahwa tingkat *tax avoidance* semakin rendah. Sebaliknya, jika semakin rendah tingkat persentase ETR, maka mengindikasikan bahwa tingkat *tax avoidance* semakin tinggi.

5. Return On Assets (ROA)

Return On Assets (ROA) adalah perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Cheisviyanny dan Rinaldi, 2015). ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki oleh perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya yang digunakan untuk mendanai aset tersebut (Cahyono *et al.*, 2016).

Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan, dan juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. ROA dipengaruhi oleh margin laba bersih dan perputaran total aktiva. ROA yang rendah disebabkan oleh rendahnya margin laba yang diakibatkan dari rendahnya perputaran aktiva (Kasmir, 2015: 201-203). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya, ROA yang negatif menunjukkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan mendapatkan kerugian (Mangoting dan Hadi, 2014).

6. Size (Ukuran Perusahaan)

Ukuran perusahaan menunjukkan besar atau kecilnya kekayaan yang dimiliki perusahaan. Pengukuran ini bertujuan untuk membedakan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil, karena besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan manajemen dalam mengoperasikan kegiatan perusahaan dengan berbagai kondisi yang dihadapi (Okrayanti et al., 2017).

Penentuan ukuran perusahaan didasarkan pada total aset perusahaan, dimana semakin besar total aset, maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset yang rendah (Ngadiman dan Puspitasari, 2014).

7. Capital Intensity (Intensitas Modal)

Capital Intensity merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan. Keputusan tersebut ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. *Capital Intensity* mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Sumber dana atau kenaikan modal dapat diperoleh dari penurunan aset tetap (dijual) atau peningkatan jumlah aset tetap (pembelian) (Kuriyah dan Asyik, 2016).

Capital intensity (intensitas modal) menggambarkan seberapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Intensitas kepemilikan aset tetap dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap. Hal tersebut terjadi karena beban



depresiasi merupakan salah satu beban yang mengurangi pajak (Blocher, 2007 dalam Nugroho *et al.*, 2016).

8. *Inventory Intensity* (Intensitas Persediaan)

Inventory intensity (intensitas persediaan) merupakan salah satu komponen penyusun komposisi aktiva yang diukur dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan (Siregar dan Widyawati, 2016). *Inventory intensity* menunjukkan keefektifan dan keefisienan perusahaan untuk mengatur investasinya dalam persediaan yang dihubungkan dengan berapa kali persediaan perusahaan tersebut diputar selama satu periode tertentu. Intensitas persediaan yang tinggi menunjukkan jumlah penjualan pada perusahaan tersebut tinggi dan menghasilkan laba yang tinggi. Sebaliknya, rasio perputaran persediaan yang rendah menunjukkan jumlah penjualan pada perusahaan tersebut rendah dan menghasilkan laba yang rendah (Setijaningsih & Pratiwi, 2009).

B. Penelitian Terdahulu

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewinta & Setiawan (2016) dan Cheisviyanny & Rinaldi (2015) terhadap *Return On Assets* (ROA) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai ROA, maka akan meningkatkan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Namun, hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, *et al.* (2016) dan Mangoting & Hadi (2014) yang menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013), Dharma & Ardiana (2016), Okrayanti, Utomo, & Nuraina (2017) dan Ngadiman & Puspitasari (2014) terhadap ukuran perusahaan (*size*) menunjukkan bahwa *size* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sehingga dapat disimpulkan



bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar perusahaan melakukan aktivitas *tax avoidance*. Namun, hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ambarukmi & Nur Diana (2017), Dewi & Jati (2014), Annisa (2017), dan Nuffadilah, *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa *size* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2007), Noor, *et al.* (2010), dan Surbakti (2012) dalam Siregar dan Widyawati (2016) terhadap *capital intensity* menunjukkan hasil penelitian bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar *capital intensity*, maka semakin besar aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Namun, hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Widyawati (2016), Kuriah & Asyik (2016), dan Wiguna & Jati (2017) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Soepriyanto (2011) dan Noor, *et al.* (2010) terhadap *inventory intensity* menunjukkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai *inventory intensity*, maka semakin tingkat *tax avoidance* menurun. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Widyawati (2016) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *return on assets* (ROA), *size*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak).



1. Pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap *Tax Avoidance*

ROA adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Menurut Surbakti (2012) dalam Cheisviyanny dan Rinaldi (2015), profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak, maka harus semakin efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar.

Teori agensi akan memacu para *agent* (manajer) untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan akan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak. *Agent* dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja *agent* sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak. Perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik untuk memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya, sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan *tax avoidance* (Dewinta & Setiawan, 2016).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewinta & Setiawan (2016) dan Cheisviyanny & Rinaldi (2015) terhadap *Return On Assets* (ROA) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai ROA akan meningkatkan kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*, sebaliknya semakin kecil nilai ROA akan menurunkan kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



2. Pengaruh *Size* terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan mempunyai sumber daya berlimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan perusahaan. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aset, semakin besar total aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh *agent* untuk memaksimalkan kompensasi kinerja *agent*, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan (Dharma dan Ardiana, 2016).

Menurut Rego (2003) dalam Nurfadilah *et al.* (2015), semakin besar ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi, berdasarkan teori agensi, hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Selain itu, perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena perusahaan tersebut dapat melakukan *transfer* laba ke perusahaan lain yang berlokasi di luar negeri, dimana negara tersebut memungut tarif pajak dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Sehingga perusahaan dapat memanfaatkan celah dari kompleksnya transaksi yang ada untuk meminimalkan ETR. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013), Dharma & Ardiana (2016), Okrayanti, Utomo, & Nuraina (2017) dan Ngadiman & Puspitasari (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh positif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terhadap *tax avoidance*, dengan kesimpulan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar perusahaan melakukan aktivitas *tax avoidance*.

3. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity menggambarkan berapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan pada bentuk aset tetap. Seperti yang dijelaskan Rodriguez dan Arias (2012) bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya, akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya (Siregar dan Widyawati, 2016).

Berdasarkan teori agensi, kepentingan manajer adalah untuk mendapatkan kompensasi yang diinginkan dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan. Manajer dapat memanfaatkan biaya penyusutan yang melekat pada aset tetap untuk menekan beban pajak perusahaan dengan cara menginvestasikan dana mengganggu perusahaan ke dalam bentuk aset tetap, sehingga kinerja perusahaan akan meningkat karena adanya pengurangan beban pajak, dan kompensasi kinerja manajer yang diinginkan akan tercapai. Liu dan Cao (2007) menyebutkan bahwa metode penyusutan aset didorong oleh hukum pajak, sehingga biaya penyusutan dapat dikurangkan pada laba sebelum pajak. Hal tersebut berarti semakin besar proporsi aktiva tetap dan biaya penyusutan, maka perusahaan akan mempunyai nilai ETR yang rendah sehingga mengindikasikan tingkat penghindaran pajak perusahaan meningkat (Wiguna dan Jati, 2017).

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Lanis dan Richardson (2007), Noor, *et al.* (2010) dan Surbakti (2012) dalam Siregar dan Widyawati (2016) menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *effective tax rates* (ETR). Hal ini menunjukkan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



positif signifikan terhadap penghindaran pajak, yang artinya semakin tinggi *capital intensity*, maka semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan.

4. Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Inventory intensity (intensitas persediaan) merupakan salah satu komponen penyusun komposisi aktiva yang diukur dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Gupta dan Newberry (1997) dalam Siregar dan Widyawati (2016) mengungkapkan bahwa semakin besar *inventory intensity*, maka semakin besar pula tarif pajak efektif perusahaan, sehingga *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin kecil. Hal ini karena perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk persediaan tidak dapat melakukan hal yang serupa ketika perusahaan memiliki intensitas modal yang tinggi, yakni dalam hal depresiasi yang dapat dijadikan pengurang dalam penghasilan kena pajak.

Berdasarkan teori agensi, pihak *principal* (pemerintah) diuntungkan dengan menerima pajak yang lebih besar, karena pada pasal 10 ayat 6 UU PPh menjelaskan bahwa metode perhitungan penilaian persediaan yang diperbolehkan hanya metode rata-rata dan metode FIFO. Tidak diperbolehkannya penggunaan metode LIFO karena metode tersebut menghasilkan nilai persediaan akhir pada neraca yang lebih rendah dan harga pokok penjualan yang lebih tinggi sehingga menyebabkan laba bersih perusahaan menjadi rendah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Soepriyanto (2011) dan Noor, *et al.* (2010) mengungkapkan bahwa semakin besar *inventory intensity*, maka semakin besar pula ETR perusahaan, karena persediaan tidak dapat diperlakukan sebagai *tax shield*, berbeda dengan halnya aset tetap yang dapat dijadikan *tax shield* dalam perhitungan penghasilan kena pajak perusahaan. Dengan demikian, dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

disimpulkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka dapat dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1: *Return On Assets* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
- H2: *Size* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
- H3: *Capital Intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
- H4: *Inventory Intensity* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.1
Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Variabel	Pengaruh	Penyebab Hipotesis
H ₁	<i>Return On Assets</i>	Positif	Teori agensi akan memacu para <i>agent</i> (manajer) untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan akan melakukan <i>tax avoidance</i> .
H ₂	<i>Size</i>	Positif	Semakin besar ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah tersebut untuk melakukan tindakan <i>tax avoidance</i> dari setiap transaksi.
H ₃	<i>Capital Intensity</i>	Positif	Metode penyusutan aset didorong oleh hukum pajak, sehingga biaya penyusutan dapat dijadikan sebagai pengurang laba sebelum pajak.
H ₄	<i>Inventory Intensity</i>	Negatif	Penilaian persediaan tidak memiliki biaya depresiasi dan pada pasal 10 ayat 6 UU PPh menyatakan bahwa metode penilaian persediaan yang diperbolehkan hanya metode <i>average</i> dan FIFO.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.